

## **TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BIREUEN CAPAI RP 20 MILIAR LEBIH, BPKD CARI SOLUSI**



*Kabid Penetapan BPKD Bireuen, Musliadi SE*

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN Secara kumulatif tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bireuen sejak tahun 2000 – 2021 mencapai Rp 20 miliar lebih. Jumlah ini berasal dari 27.675 objek pajak dari wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan tersebar di seluruh kecamatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Zamri SE melalui Musliadi SE selaku Kabid Penetapan kepada Serambinews.com, Senin (6/6/2022) berkaitan dengan realisasi PBB setiap tahun berjalan. Disebutkan, sejak 2014 lalu, Pajak Pratama Bireuen melimpahkan data dan penetapan PBB ke Pemkab Bireuen serta tugas penagihan PBB-P2. Dari data yang dilimpahkan tersebut tercatat target setiap tahun dan realisasi yang diperoleh. Besarnya target berdasarkan data objek pajak dari masing-masing wajib pajak, akhir tahun realisasi tidak mencapai target. Secara kumulatif kata Musliadi, tunggakan PBB sejak tahun 2000 sampai 2021 yang tidak terealisasi tercatat sebanyak Rp 20 miliar lebih. Disebutkan, data akhir wajib pajak tercatat 142.681, dari jumlah tersebut yang setiap tahun yang tidak melunasi PBB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tercatat 27.675. “Masih banyak wajib pajak belum melunasi kewajibannya, banyak SPPT menumpuk di kantor keuchik setiap tahun,” ujarnya. Angka besarnya tunggakan PBB sejak tahun 2000 sampai 2021 adalah berdasarkan target setiap tahun dan realisasi akhir tahun dan data masih banyak wajib pajak belum melunasi PBB.

Sesuai data dan realisasi setiap tahun maka tercatat sisa pajak yang belum dilunasi menjadi piutang pemerintah (Pemkab Bireuen) yang harus ditagih. Menjawab Serambinews.com penyebab banyak wajib pajak belum melunasi PBB, Musliadi mengatakan, banyak penyebabnya mulai dari nama objek pajak masih atas

nama orang lain, objek pajak tidak jelas lagi atau tidak valid dan juga sosialisasi dapat disebutkan masih kurang. Pembayaran pajak PBB dengan SPPT umumnya dibayar saat ada jual beli objek pajak atau pengurusan dokumen tertentu yang perlu melampirkan bukti SPPT objek pajak. Mengurangi tunggakan dan juga meningkatkan realisasi PBB-P2 di Bireuen, Pemkab Bireuen sedang merumuskan kebijakan untuk meringankan wajib pajak. Kebijakan tersebut sedang dibahas antara lain tunggakan pajak tahun 2014 kebawah mendapat diskon sampai 50 persen. Sedangkan pajak di atas tahun 2015 ke atas tetap sebagaimana SPPT masing-masing objek pajak. Selain itu, denda pajak tahun 2014 ke bawah dihapus sepenuhnya. Misalnya, kata Musliadi, salah satu objek pajak sudah ada SPPT sejak lama dan belum pernah membayar pajak. Maka pajak yang dibayar sampai tahun 2014 hanya diwajibkan membayar 50 persen dari total pajak, sedangkan denda pajak diputihkan atau dihapus. Ditambahkan, tahun 2022 target pemasukan dari PBB-P2 Bireuen mencapai Rp 2,6 miliar lebih diharapkan mencapai target. Dalam waktu dekat, tim BPKD Bireuen akan turun ke seluruh kecamatan melakukan sosialisasi, menyerahkan SPPT kepada masing-masing kecamatan dan desa.

**Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/06/tunggakan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-bireuen-capai-rp-20-miliar-lebih-bpkd-cari-solusi?page=2>, Senin, 6 Juni 2022.

**Catatan Berita:**

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  - a. Pasal 1
    - 1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
    - 2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
  - b. Pasal 3
    - 1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:
      - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
      - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 4
- 1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- d. Pasal 5
- Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- a. Pasal 1
- 1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  - 2) Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.
  - 3) Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.
  - 4) Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/ atau bangunan yang merupakan objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB

Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan PBB Sektor Lainnya.

b. Pasal 10

- 1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang dan/ atau surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan SKT PBB, apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- 2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak sebelum dan/ atau setelah pencabutan SKT PBB, apabila setelah pencabutan SKT PBB diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- 3) Surat pemberitahuan pajak terutang dan/ atau surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.